

DAFTAR ISI

| | HAL. |
|--|------|
| DAFTAR ISI | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Dasar hukum | 5 |
| 1.3 Maksud dan tujuan | 7 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 13 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 13 |
| 2.2 Sumberdaya perangkat daerah | 21 |
| 2.3 Kinerja pelayanan perangkat daerah | 27 |
| 2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | 37 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | 41 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | 41 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 44 |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi | 46 |
| 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis | 50 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 51 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah | 51 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 54 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 60 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 85 |
| BAB VIII PENUTUP | 90 |

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dapat tersusun naskah Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 sesuai Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis yang disusun tiap lima tahun ini digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran untuk mendanai program – program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 - 2023 dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang hendak dicapai. Selain itu untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program / kegiatan yang akan disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah setiap tahunnya.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini akan dijabarkan dalam Renja (Rencana Kerja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga semua isi yang terkandung dalam Rencana Strategis ini sbagai acuan Rencana Kerja Tahunan SKPD.

Demikian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018 - 2023 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar pemikiran perencanaan kinerja maupun anggaran pada tahun – tahun yang akan datang.

Magetan, 2022

**Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Magetan**

EKO MURYANTO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197505271993111001

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 memberikan penjelasan mengenai Visi dan Misi pembangunan daerah Magetan. Visi pembangunan Kabupaten Magetan adalah: “**Masyarakat Magetan Yang SMART semakin Mantab dan Sejahtera**”. Sedangkan Misi Pembangunan Kabupaten Magetan terdiri dari 5 (lima) gagasan besar untuk membawa kemajuan Kabupaten Magetan dan menyejahterakan masyarakat, yakni:

- **Pertama**, Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumber daya manusia yang SMART (sehat, maju, agamis, ramah, terampil);
- **Kedua**, Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta memberdayakan desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah;
- **Ketiga**, Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- **Keempat**, memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat;
- **Kelima**, Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, professional dan adil;

Berlandaskan Visi-Misi tersebut maka pembangunan daerah di Kabupaten Magetan menekankan titik berat kepada kepentingan masyarakat (people’s Oriented) dan memperkuat kelembagaan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Pembangunan di Kabupaten Magetan juga menekankan pada kapasitas kelembagaan ekonomi yang memiliki paradigma konstitusional Pancasila yakni Koperasi. Pembangunan diarahkan pada logika pemerataan pembangunan dengan mengedepankan partisipasi

masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah elemen penting dalam paradigma pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menyentuh aspek penguatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan dan program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat yang berada dalam titik kerawanan sosial (social Vulnerability).

Pembangunan di Kabupaten Magetan juga berdasarkan pada kesadaran substansial pemberdayaan desa. Desa adalah lokomotif penggerak pembangunan di Kabupaten Magetan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Magetan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Magetan yang memiliki tugas pokok dan fungsi merupakan leading sektor program/kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan Pemberdayaan desa yang merupakan basis dan pelopor pembangunan daerah melalui program yang strategis.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan sebagai *leading sector* di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, berperan aktif dalam mendukung keberhasilan visi dan misi Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023. Di mana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah/ SKPD mengacu pada Peraturan Bupati Magetan Nomor Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan. Sesuai dengan visi misi Kabupaten Magetan tahun 2018-2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan memiliki

peran strategis dan ikut ambil bagian di dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dan desa yang selaras dengan Misi ke-2 Kabupaten Magetan melalui:

1. Peningkatan Pemberdayaan Perekonomian dan Keuangan desa:
2. Peningkatan Pemerataan Pembangunan prasarana dan sarana dan fasilitas pelayanan masyarakat desa:
3. Pengembangan Kualitas sumberdaya manusia desa melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan:
4. Peningkatan kesejahteraan petani melalui kebijakan harga dan tata niaga produk pertanian;
5. Peningkatan pemerataan sarana prasarana jalan serta jaringan transportasi desa:
6. Pengembangan Pengelolaan dan pendayagunaan potensi sumberdaya desa:
7. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengembangan peran pemuda desa:
8. Peningkatan sinergitas perencanaan pembangunan dan penganggaran desa:
9. Pemberdayaan kelembagaan pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat desa dan kelompok usaha mikro perdesaan
10. Peningkatan kualitas administrasi desa sebagai basis data pengembangan program-program desa.
11. Pengembangan e-Local Government desa.

Dalam rangka menjabarkan arahan Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018– 2023 ke dalam rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu disusun Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023. Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.

Perubahan Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan yang didalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Pemerintah Daerah Daerah, selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan. Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (oriented result) yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2023

Tahapan penyusunan Perubahan Renstra diawali dengan Tahap Persiapan (Pembentukan Tim Penyusun Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra, pengumpulan data dan informasi), Penyusunan Rancangan Renstra (pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis renstra, perumusan isu strategis, perumusan visi-misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan) melalui diskusi antar pemangku kepentingan, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, pengesahan Renstra dan Penetapan Renstra oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Hukum

Landasan Hukum Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 mengacu pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

- Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
 - 10) Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;)
 - 11) Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2018;
 - 12) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 16) Permendagri 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 17) Permendagri 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (berita Negara republik Indonesia tahun 2019 nomor 1114);
- 18) Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (berita Negara republik Indonesia tahun 2019 nomor 1447);
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan nomor);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.
- 23) Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 68):

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 dimaksudkan agar dapat memberikan arah pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan tetap berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 adalah untuk:

1. Menjabarkan arahan P-RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 ke dalam rencana strategis satuan kerja perangkat daerah/Instansional;
2. Menjabarkan orientasi keprograman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program kerja operasional;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Memberikan gambaran Kinerja pelayanan SKPD, mengetahui kelemahan, kekuatan tantangan dan peluang SKPD dalam pengembangan pelayanan sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra kabupaten, dan dengan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,

kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan).

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan).

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan)

2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian

tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/ target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/ atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/ kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/ kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan) beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program, Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi perangkat daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan) yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Menjelaskan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat daerah provinsi/ kabupaten/ kota

3.4 Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menjelaskan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Menjelaskan dan mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah;
5. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka

menengah Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan). Tujuan Perangkat daerah diturunkan/ mengambil dari Sasaran Rancangan RPJMD, Perangkat Daerah melaksanakan sasaran yang sesuai bidang urusan yang dilaksanakan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan) dalam tahun 2018 dan lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan indikator kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan) dalam tahun 2018 dan lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023

BAB VIII PENUTUP

BAB II

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 68 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan Pemerintahan desa. Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 tahun 2016 mengamanatkan tugas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan untuk Membantu Bupati Magetan dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan Kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5) Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan meliputi: Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, Bidang Pemberdayaan Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Bidang Pemberdayaan ekonomi Perdesaan.

Dalam mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan secara optimal, efektif, terukur dan berkelanjutan, maka tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas:
- 2) Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretariat yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) Unsur Pelaksana yaitu :
 - a. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa yang terdiri atas Seksi Lembaga Pemerintahan Desa; Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan Seksi Administrasi Desa
 - b. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan yang terdiri atas seksi Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan; Seksi Usaha Ekonomi Perdesaan; Seksi Teknologi Tepat Guna Perdesaan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Pembangunan Desa yang terdiri atas seksi Pengelolaan Keuangan Desa; Seksi Pendampingan Pembangunan Perdesaan; dan Seksi Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat.
 - d. UPTD: dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

| NO | JABATAN /BIDANG | JABATAN/SEKSI /SUBAGIAN | FUNGSI |
|-----------|------------------------|--------------------------------|--|
| 1. | Sekretariat | | <ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas2. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan3. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengelolaan urusan kepegawaian 5. Pengelolaan urusan keuangan 6. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan 7. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai 8. Pengkoordinasian penyusunan orodam dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada bidang lain 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas |
| 2. | | Sub bagian umum dan kepegawaian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengetikan 2. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa 3. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan 4. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor 5. Mengurus dan mencatat barang inventrais dan perlengkapan kantor 6. Menyiapkan bahan dalam rangka peningkatan disiplin pegawai 7. Mengurus kesejahteraan pegawai 8. Merencanakan pengelolaan arsip 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris |
| | | Subbagian keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun rencana kegiatan anggaran 2. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung 3. Melaksanakan tata usaha keuangan 4. Memverifikasi dokumen |

| | | | |
|----|------------------|--|---|
| | | | <p>pertanggungjawaban keuangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Melaksanakan urusan tata usahaperjalanan dinas 6. Melaksanakan tata usaha gaji pegawai 7. Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran 8. Menyusun laporan keuangan 9. Melaksanakan evakuasi dan monitoring anggaran 10. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan 11. Menyiapkan dan penyusunan RENSTRA 12. Menganalisa dan menyusun rencana kerja (RENJA) 13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan 14. Menginventarisir data hasil kegaitan untuk bahan menyusun laporan hasil kegatan 15. Menghimpun data dan menyusun SIPD,LKJIP,LPPD, dan LKPJ 16. Mengelola dokumen perjanjian kinerja 17. Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan SP, SOP dan SKM 18. Menyiapkan data untuk SIRUP 19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris |
| 3. | Bidang Pemberday | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan pemerintahan desa |

| | | | |
|----|---------------------------------------|--|---|
| | aan pemerintah an desa | | <p>berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kepala dinas</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan progdam dan/atau kegiatan pendukung dibidang pemberdayaan pemerintahan desa 3. Pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas dibidang lembaga pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan administrasi desa 4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang lembaga pemerintahan desa dan administrasi desa 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas |
| 4. | Bidang pemberdayaan ekonomi perdesaan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan ekonomi perdesaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kepala dinas 2. Penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung dibidang pemberdayaan ekonomi perdesaan 3. Pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas dibidang lembaga ekonomi masyarakat perdesaan, usaha ekonomi perdesaan dan teknologi tepat guna perdesaan 4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang lembaga ekonomi masyarakat perdesaan, usaha ekonomi perdesaan dan teknologi tepat guna perdesaan |


| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | <p>5. Pemantayan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang lembaga ekonomi masyarakat perdfesaan, usaha ekonomi pedesaan dan Teknologi teoat guna perdesaan</p> <p>6. Pelaksanaan fungus lain yang duberikan oleh kapala dinas</p> |
| 5. | <p>Bidang pemberdayaan Pembangunan an desa</p> | | <p>1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan pembangunan desa,berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kepala dinas</p> <p>2. Penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung dibidang pemberdayaan pembangunan desa</p> <p>3. Pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas dibidang pengelolaan keuangan desa, pendampingan pembangunan perdesaan dan pemberdayaan pembangunan masyarakat perdesaan</p> <p>4. Pembinaan dan pengendalian,pellaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan desa, pendampingan pembangunan perdesaan dan pemberdayaan pembangunan masyarakat perdesaan</p> <p>5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang pengelolaan keuangan desa,pendampingan pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan</p> <p>6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas</p> |

Susunan selengkapnya bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan , sebagaimana disajikan dalam *Bagan 2.1*

Tata laksana organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, dalam pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan mengacu pada standar pelayanan publik dan standar operasional baku (*Standard Operational Procedure/ SOP*) masing-masing bidang pelayanan. Standar Pelayanan Publik sebagai salah satu bentuk konkrit upaya-upaya peningkatan pelayanan publik yang disusun dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Peningkatan pelayanan publik harus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tata laksana dan akuntabilitas. Diharapkan, hal ini dapat menghasilkan pelayanan yang prima yaitu pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Bagan 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PMD



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 36 (Tiga Puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdiri dari 23 (dua puluh tiga) laki-laki dan 13 (tiga belas) perempuan.

Berdasarkan tingkat pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan memiliki SDM yang cukup baik, yakni 19 (sembilan belas) orang berpendidikan sarjana strata 1 atau S1, 4 orang berpendidikan Strata 2 (S2), 4 orang berpendidikan diploma III (D3), 8 (delapan) orang berpendidikan SMA dan 1 (satu) orang berpendidikan SMP.

Ditinjau dari golongan kepangkatan, 4 (empat) orang menduduki golongan kepangkatan IV a s.d. IV c. 25 (dua puluh lima) orang menduduki golongan kepangkatan III a s.d. III d, dan 7 (tujuh) orang menduduki golongan kepangkatan II a s.d. II d.

Sampai dengan akhir tahun 2020, berdasarkan golongan umur PNS, terdapat 3 (tiga) orang dalam rentang usia 20-29, terdapat 20 (dua puluh) orang dalam rentang usia 30 s.d 49 tahun, sedangkan 13 (tiga belas) orang memasuki usia lebih dari 49 tahun (50-60 tahun)..

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, maka kondisi ideal jumlah kebutuhan PNS sebanyak 38 orang, yang terdiri dari 16 pejabat struktural dan 22 staf (dengan asumsi 1 sub bagian/ seksi memiliki 2 orang staf).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PMD Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia (PNS) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 2.1
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

| No | Golongan/Ruang | Jumlah (orang) |
|-----|----------------|----------------|
| 1. | IV/e | - |
| 2. | IV/d | - |
| 3. | IV/c | - |
| 4. | IV/b | 1 |
| 5. | IV/a | 3 |
| 6. | III/d | 7 |
| 7. | III/c | 4 |
| 8. | III/b | 5 |
| 9. | III/a | 6 |
| 10. | II/d | 3 |
| 11. | II/c | 2 |
| 12. | II/b | - |
| 13. | II/a | - |
| 14. | I/d | - |
| 15. | I/c | - |
| 16. | I/b | - |
| 17. | I/a | - |
| | Jumlah | 31 |

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas PMD

2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

*Tabel 2.2
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon*

| No | Jabatan | Eselon | Jumlah (orang) |
|-----------|----------------|---------------|-----------------------|
| 1. | Kepala | II.b | 1 |
| 2. | Sekretaris | III.a | 1 |
| 3. | Kepala Bidang | III.b | 3 |
| 4. | Kasubag | IV.a | 2 |
| 5. | Kasi | IV.a | 9 |
| 6. | Staf/Pelaksana | - | 15 |
| | Jumlah | | 31 |

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas
PMD Kabupaten Magetan*

3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

*Tabel 2.3.
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan*

| No | Jabatan | Jumlah (orang) |
|-----------|-------------------|-----------------------|
| 1. | Strata 2 (S2) | 4 |
| 2. | Strata 1 (S1) | 17 |
| 3. | Sarjana Muda (D3) | 4 |
| 4. | SLTA | 6 |
| 5. | SLTP | - |
| 6. | SD | - |
| | Jumlah | 31 |

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas
PMD Kab Magetan*

4. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 2.4
Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

| No | Diklat Kepemimpinan | Jumlah (orang) |
|----|---------------------|----------------|
| 1. | Diklatpim Tk. II | 1 |
| 2. | Diklatpim Tk. III | 2 |
| 3. | Diklatpim Tk.IV | 6 |
| | Jumlah | 9 |

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas
PMD Kab Magetan

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi/ tupoksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang cukup memadai. aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan sampai dengan akhir tahun 2021 adalah , yaitu (1) Tanah, (2) Alat-alat Besar, (3) Alat-alat Angkut, (4) Alat-alat Bengkel, (5) Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga, (6) Alat-alat Studio dan Komunikasi, (7) Alat-alat Laboratorium, (8) Bangunan Gedung, (9) Buku/ Perpustakaan, (10) Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan.

Berdasarkan aset yang ada, sejumlah 267 buah aset dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, cukup diperlukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset dimaksud. Sedangkan asset-aset yang dalam kondisi rusak berat diusulkan untuk penghapusan. Untuk mendukung mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan selama 5 (lima) tahun ke depan, perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan maupun pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana perkantoran antara lain pemeliharaan dan

renovasi gedung/ ruangan, revitalisasi ruang arsip, pengadaan barang inventaris kantor/ rumah tangga, alat angkutan/ kendaraan dinas, alat-alat studio/ komunikasi. Selengkapnya, data Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Aset) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan sebagaimana pada Tabel berikut:

*Tabel 2.5
Daftar Sarana dan Prasarana Dinas PMD Kab Magetan*

| No | Nama Aset | Satuan | Jumlah |
|-----------|--|---------------|---------------|
| 1. | Bangunan gedung Kantor | Unit | 1 |
| 2. | Kendaraan dinas roda 4 | unit | 2 |
| 3. | Kendaraan roda 2 | Unit | 16 |
| 4. | Kendaraan tak bermotor angkutan barang | Unit | 1 |
| 5. | Perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi | unit | 1 |
| 6. | Alat ukur / pembeding | Unit | 1 |
| 7. | Mesin tik | Unit | 4 |
| 8. | Mesin hitung | Unit | 13 |
| 9. | Alat penyimpanan perlengkapan kantor | Unit | 27 |
| 10. | Alat kantor lainnya | Unit | 22 |
| 11. | Meubilair | Unit | 108 |
| 12. | Alat pembersih | Unit | 1 |
| 13. | Alat pendingin | Unit | 13 |
| 14. | Alat dapur | Unit | 1 |

| No | Nama Aset | Satuan | Jumlah |
|-----|--|--------|--------|
| 15. | Alat rumah tangga lainnya | Unit | 21 |
| 16. | Personal computer | Unit | 82 |
| 17. | Peralatan computer mainframe | Unit | 30 |
| 18. | Peralatan mini computer | Unit | 7 |
| 19. | Peralatan personal computer | Unit | 41 |
| 20. | Meja kerja pejabat | Unit | 8 |
| 21. | Meja rapat pejabat | Unit | 4 |
| 22. | Kursi kerja pejabat | Unit | 53 |
| 23. | Lemari dan arsip pejabat | Unit | 8 |
| 24. | Peralatan studio video dan film | Unit | 10 |
| 25. | Alat komunikasi telepon | Unit | 10 |
| 26. | Alat laboratorium makanan | Unit | 2 |
| 27. | Alat laboratorium lainnya | Unit | 26 |
| 28. | Alat laboratorium kebisingan dan getaran | Unit | 1 |

*Sumber : Data rekonsiliasi Aset tahun 2020 Dinas PMD Kab
Magetan*

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja indikator kinerja sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 rata-rata dapat tercapai, bahkan terdapat beberapa capaian yang melampaui target kinerja. Pencapaian kinerja beberapa indikator kinerja yang belum optimal dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan kemampuan anggaran daerah. Capaian kinerja indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2020

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD) | | Target Renstra SKPD tahun | | Realisasi Capaian Tahun | |
|----|---|--|---|-------|---------------------------|------|-------------------------|------|
| | | | Vol | Sat | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Indeks kepuasan masyarakat | 82 | angka | 76 | 77 | 77,31 | 77 |
| | Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran | 60 | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah | jumlah pelayanan perjalanan dinas | 60 | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 100 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 1 | Jenis | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas /operasional | 90 | unit | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 3 | Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu | 100 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|------------|--------------|-------------------|------------|-------|
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah | Jumlah jenis laporan yang disusun | 52 | Dok | 10 | 10 dokumen () | 10 | 10 |
| 4 | Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan | Persentase lembaga ekonomi desa yang aktif | 100 | % | 86,38 | 89,55 | 98 | 85,51 |
| | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah pelaksanaan pembinaan/ monev | 895 | kelompok | 179 | | 179 | |
| | Fasilitasi Pasar Desa | Jumlah pasar desa yang mendapat pembinaan | 176 | Pasar desa | 32 | 35 | 32 | 29 |
| | Pembentukan dan Pengembangan BUMDES | Jumlah BUMDES baru yang dibentuk | 58 | Bumdes | 30 | 28 | 24 | 13 |
| | | Jumlah BUMDES yang dikembangkan | 949 | bumdes | 149 | 179 | 149 | 89 |
| | Fasilitasi Pengembangan Produk Penunjang Ekonomi Desa | jumlah event pengembangan produk unggulan | 10 | kali | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | Penguatan Kelembagaan dan Pelestarian Aset PNPM Mandiri Pedesaan | Jumlah kegiatan pelestarian aset PNPM | 15 | Kegiatan | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan | Jumlah pelaksanaan pembinaan kelompok ekonomi perdesaan | | | | 179 | | 171 |
| 5 | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Persentase kegiatan/ pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat | 100 | % | 100 | 100 | 100 | 79,19 |
| | Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (BBGR) | Jumlah Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong- Royong | 10 | kali | 2 | 2 | 2 | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---------|-----------|-----------|----------|--------------|---------|
| | Akselerasi Pembangunan Pedesaan | Jumlah kegiatan program akselerasi pembangunan pedesaan | 15 | kegiatan | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Sinergitas Pembangunan Pemerintah Daerah dan Desa | Jumlah desa yang menjadi lokasi kegiatan sinergitas program pembangunan daerah dengan desa | 10 | desa | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa | Jumlah kegiatan pembinaan musyawarah pembangunan desa | | | | 2 | | |
| | Jalin Matra | Jumlah kegiatan fasilitasi pemberian bantuan keuangan RTSM | - | - | 5 | | 5 | |
| 6 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa | Persentase lembaga dan pemerintahan desa yang melaksanakan tugas fungsi dengan baik | 60 | % | 30 | 40.00 | 18,84 | 39.75 |
| | Fasilitasi Pilkades dan Pengisian Perangkat Desa | jumlah pelaksanaan pemilihan kepala desa | 207 | desa | 184 | 0 | 184 | |
| | | Jumlah pelaksanaan pengisian perangkat desa | 432 | desa | 180 | 18 | 94 | 15 |
| | Peningkatan dan Pengisian Lembaga Perwakilan Desa | Jumlah pengisian anggota BPD; Jumlah BPD yang dibina | 207;828 | Desa;desa | 207 | 207; 207 | 207 | 0 ; 207 |
| | Fasilitasi Perlombaan Desa/ Kelurahan | Jumlah desa yang mengikuti perlombaan desa | 1035 | desa | 207 | 207 | 207 | 207 |
| | Pembinaan Aparatur Desa | Jumlah perangkat desa yang mendapat pembinaan | 11475 | orang | 2295 | 2.295,00 | 2149 | 2.252 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|----------|--------------|-------|-------------|-------|
| 7 | Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) | persentase kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna | 100 | % | 79 | 84.21 | 100 | 81,58 |
| | Fasilitasi Pemasaryakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) | Jumlah kelompok yang memanfaatkan TTG dan kelompok yang mendapat pembinaan TTG | 340 | kelompok | 60 | 64 | 60 | 48 |
| 8 | Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang baik | 50.72 | % | 19,32 | 28.98 | 25 | 28,98 |
| | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa | 25 | kegiatan | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa | Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan desa yang aktif | 50.72 | % | 24,15 | 31.14 | 44,4 | 30,56 |
| | Peningkatan 10 Program Pokok PKK | Jumlah kegiatan peningkatan 10 program pokok PKK | 30 | kegiatan | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (Pokjanal Posyandu) | Jumlah peserta rakor kader Posyandu | 1175 | orang | 235 | 235 | 235 | 20 |
| | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa | Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat pembinaan | | | | 36 | | 34 |

Pencapaian kinerja dimaksud didukung dengan Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan dengan rerata capaian realisasi selama tahun 2019-2020 adalah sebesar 96,42 – 100 %.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan. Adapun Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Anggaran disajikan dalam Tabel 2.5.

Dalam melakukan pengukuran tingkat kemajuan dan kemandirian desa menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan indikator untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa, yang merupakan indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. IDM disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri. Status kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan IDM diklasifikasikan dalam 5 (lima) status desa yaitu :

- a. Desa mandiri atau desa sembada
- b. Desa maju atau desa prasembada
- c. Desa berkembang atau desa madya
- d. Desa tertinggal atau desa pra madya
- d. Desa sangat tertinggal atau desa pratama

Desa Mandiri atau bisa juga disebut sebagai Desa Sembada yaitu Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju atau desa pra sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Desa berkembang atau desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi

tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggilangi kemiskinan.

Desa tertinggal atau desa pra madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Desa sangat tertinggal atau desa pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Di Kabupaten Magetan hingga tahun 2020 terdapat 11 desa berkategori desa mandiri, 92 desa berkategori desa maju dan terdapat 104 desa dengan status desa berkembang. Status desa berdasarkan IDM di Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perkembangan Status Desa Dan Rata-Rata Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Magetan Tahun 2019-2021

| No | Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| 1 | Desa sangat tertinggal | Desa | 0 | 0 | - | - | - |
| 2 | Desa tertinggal | Desa | 0 | 0 | - | - | - |
| 3 | Desa berkembang | Desa | 133 | 104 | 78 | - | - |
| 4 | Desa maju | Desa | 68 | 92 | 107 | - | - |
| 5 | Desa mandiri | Desa | 6 | 11 | 22 | - | - |

Tabel 2.5
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Magetan

| URAIAN | ANGGARAN PADA TAHUN KE- | | REALISASI PADA TAHUN KE- | | RASIO REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- | | RASIO PERTUMBUHAN ANGGARAN | RASIO PERTUMBUHAN REALISASI |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 317.000.000 | 288.000.000 | 313.203.822 | 281.710.371 | 98,80% | 97,82% | -10,07% | -11,18% |
| Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 225.000.000 | 238.000.000 | 223.595.883 | 232.203.421 | 99,38% | 97,56% | 5,46% | 3,71% |
| Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah | 92.000.000 | 50.000.000 | 89.607.939 | 49.506.950 | 97,40% | 99,01% | -84,00% | -81,00% |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 78.350.000 | 180.000.000 | 78.224.903 | 177.371.800 | 99,84% | 98,54% | 56,47% | 55,90% |
| Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor | 12.000.000 | 100.000.000 | 12.000.000 | 99.374.300 | 100,00% | 99,37% | 88,00% | 87,92% |
| Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional | 66.350.000 | 80.000.000 | 66.224.903 | 77.997.500 | 99,81% | 97,50% | 17,06% | 15,09% |
| Program peningkatan perencanaan, laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah | 20.000.000 | 25.000.000 | 19.945.400 | 24.960.000 | 99,73% | 99,84% | 20,00% | 20,09% |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah | 20.000.000 | 25.000.000 | 19.945.400 | 24.960.000 | 99,73% | 99,84% | 20,00% | 20,09% |
| Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan | 173.000.000 | 265.598.000 | 160.639.450 | 242.312.600 | 92,86% | 91,23% | 34,86% | 33,71% |
| Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 15.000.000 | 0 | 10.950.000 | 0 | 73,00% | | | |
| Fasilitasi pasar desa | 10.000.000 | 50.000.000 | 10.000.000 | 41.699.750 | 100,00% | 83,40% | 80,00% | 76,02% |
| Pembentukan dan pengembangan BUMDES | 43.000.000 | 80.000.000 | 41.958.800 | 73.838.100 | 97,58% | 92,30% | 46,25% | 43,17% |
| Fasilitasi pengembangan produk penunjang ekonomi desa | 75.000.000 | 48.098.000 | 73.442.000 | 40.146.300 | 97,92% | 83,47% | -55,93% | -82,94% |
| Pengembangan ekonomi desa berbasis kawasan | - | 0 | - | 0 | | | | |
| Penguatan kelembagaan dan pelestarian aset PNPM mandiri pedesaan | 30.000.000 | 47.500.000 | 24.288.650 | 47.305.950 | 80,96% | 99,59% | 36,84% | 48,66% |
| Monitoring evaluasi dan pelaporan pemberdayaan ekonomi pedesaan | - | 40.000.000 | 0 | 39.322.500 | #DIV/0! | 98,31% | 100,00% | 100,00% |
| Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 426.100.000 | 175.429.800 | 395.182.000 | 133.660.759 | 92,74% | 76,19% | -142,89% | -195,66% |
| Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (BBGR) | 125.000.000 | 53.245.000 | 123.300.000 | 27.000.440 | 98,64% | 50,71% | -134,76% | -356,66% |
| Akselerasi pembangunan pedesaan | 80.000.000 | 90.000.000 | 77.282.000 | 89.828.869 | 96,60% | 99,81% | 11,11% | 13,97% |
| Sinergitas pembangunan pemerintah daerah dan desa | 185.000.000 | 32.184.800 | 158.500.000 | 16.831.450 | 85,68% | 52,30% | -474,81% | -841,69% |
| Monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah pembangunan desa | - | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Jalin Matra | 36.100.000 | 0 | 36.100.000 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| Program peningkatan kapasitas lembaga dan aparatur pemerintah desa | 5.802.495.000 | 181.500.000 | 5.593.777.200 | 180.900.000 | 96,40% | 99,67% | -3096,97% | -2992,19% |
| Fasilitasi pilkades dan pengisian perangkat desa | 5.367.495.000 | 0 | 5.206.459.200 | 0 | 97,00% | | | |
| Peningkatan dan pengisian lembaga perwakilan desa | 200.000.000 | 6.500.000 | 180.765.500 | 6.500.000 | 90,38% | 100,00% | -2976,92% | -2681,01% |
| Fasilitasi perlombaan desa / kelurahan | 137.000.000 | 115.000.000 | 117.852.500 | 115.000.000 | 86,02% | 100,00% | -19,13% | -2,48% |
| Pembinaan aparatur desa | 98.000.000 | 60.000.000 | 88.700.000 | 59.400.000 | 90,51% | 99,00% | -63,33% | -49,33% |
| Program pengembangan teknologi tepat guna (TTG) | 70.000.000 | 45.000.000 | 65.026.150 | 44.211.000 | 92,89% | 98,25% | -55,56% | -47,08% |
| Fasilitasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) | 70.000.000 | 45.000.000 | 65026150 | 44.211.000 | 92,89% | 98,25% | -55,56% | -47,08% |
| Program fasilitasi pengelolaan keuangan desa | 328.000.000 | 288.619.400 | 324.643.700 | 288.325.750 | 98,98% | 99,90% | -13,64% | -12,60% |
| Pembinaan pengelolaan keuangan desa | 328.000.000 | 288.619.400 | 324.643.700 | 288.325.750 | 98,98% | 99,90% | -13,64% | -12,60% |
| Program peningkatan kapasitas lembaga masyarakat desa | 865.000.000 | 352.380.000 | 826.351.400 | 343.579.900 | 95,53% | 97,50% | -145,47% | -140,51% |
| Peningkatan 10 program pokok PKK | 825.000.000 | 315.880.000 | 797.585.100 | 307.079.900 | 96,68% | 97,21% | -161,18% | -159,73% |
| Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan (pokjnal posyandu) | 40.000.000 | 6.500.000 | 28.766.300 | 6.500.000 | 71,92% | 100,00% | -515,38% | -342,56% |
| Pembinaan lembaga masyarakat desa | - | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Dari analisa terhadap pencapaian kinerja layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, terdapat beberapa indikator yang masih perlu ditingkatkan adalah hal-hal berikut :

- 1) Masih rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kabupaten Magetan,
- 2) Sistem Informasi Posyandu (SIP) belum tertib sehingga ada sasaran yang belum terpantau,
- 3) Lemahnya kapasitas masyarakat desa / kelurahan terhadap pemanfaatan potensi sumber daya produktif dalam usaha ekonomi produktif,
- 4) Rendahnya kualitas pelaksanaan musyawarah pembangunan desa, (5) Kurangnya peran dan fungsi kelembagaan program dalam pelestarian hasil kegiatan,
- 5) Kurangnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana bergulir di Unit Pengeola Keuangan dan Usaha (UPKu), dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK),
- 6) Lemahnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa,
- 7) Rendahnya kapasitas kelembagaan masyarakat di perdesaan, (9) Belum optimalnya pelayanan pemerintahan desa,
- 8) Belum optimalnya pengelolaan data potensi dan perkembangan Desa/Kelurahan,
- 9) Belum optimalnya promosi dan kualitas Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) di perdesaan.

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DINAS Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penetapan indikator kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan merupakan penetapan indikator kinerja mandiri, dimana Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan beberapa indikator kinerja terkait dengan indikator kinerja pada (1) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia; (2) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada Kementerian Dalam Negeri; dan (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur.

Untuk mengukur apakah proses dan tujuan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik atau tidak maka diperlukan suatu indikator. Adapun tantangan dalam menentukan indikator pemberdayaan masyarakat tersebut, antara lain:

1. Pendampingan desa yang belum maksimal
2. Sumberdaya perangkat desa yang belum kompeten
3. Lembaga desa yang belum berfungsi secara maksimal

Mencermati hasil analisis gambaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, dan Rencana Strategis (Renstra) K/L, maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan ke depan sebagai berikut:

1. Faktor Tantangan Organisasi
 - a. Perubahan paradigma dari pemerintah (*Government*) menjadi tata pemerintahan (*Governance*), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah daerah, *civil society* dan dunia usaha/ swasta;

- b. Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir tahun 1990-an hingga sekarang, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia/ SDM (Aparatur pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat desa), beserta lembaga kemasyarakatan di desa. Sehingga perkembangan pembangunan masyarakat desa pada awalnya bersifat sentralistik berubah menjadi pemberdayaan masyarakat bersifat partisipatif;
- c. Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;
- d. Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar, dan daya saingnya;
- e. Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat;
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
- g. Dinamika pembangunan perdesaan yang bergerak progresif membutuhkan langkah antisipasi, fasilitasi dan asistensi dengan berdasarkan standar kompetensi.
- h. Perkembangan digitalisasi ekonomi yang akan merambah perdesaan menyesuaikan adaptasi serangkaian program pengembangan kelembagaan dan aktivitas produktif ekonomi perdesaan
- i. Penguatan kapasitas pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa membutuhkan penanganan yang serius, terprogram dan berkelanjutan

2. Faktor Peluang Organisasi

- a. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*);
- b. Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat, menguatnya potensi atau daya saing yang dimiliki rakyat, dan pemberdayaan yang melindungi dan berpihak kepada masyarakat;
- c. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang.
- e. Peningkatan profesionalisme pengelolaan pembangunan dan penganggaran desa.
- f. Kerjasama berkemitraan dengan elemen masyarakat sipil yang memungkinkan berkembangnya pembangunan desa dan pengawasan tata kelola penganggaran desa.
- g. Integrasi kawasan ekonomi perdesaan yang membuka masuknya investasi yang harus dikelola atas prinsip demokrasi dan akuntabilitas

BAB III

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan, dikarenakan memiliki dampak yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa mendatang.

Berdasarkan aspek kajian hasil analisis gambaran pelayanan SKPD, capaian yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, pada target indikator kinerja sasaran dengan rasio rata-rata 74,83% (Berhasil). Hal ini memberikan gambaran antara target dan realisasi pencapaian sasaran dapat diwujudkan, meskipun belum maksimal. Pencapaian target kinerja dikatakan demikian bila dikaitkan dengan capaian realisasi alokasi anggaran yang mencapai rata-rata sebesar 96,55%, walaupun rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun ke tahun mengalami penurunan adalah 27,32 %. Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat kabupaten Magetan antara lain adalah keterbatasan anggaran, lokus sasaran, koordinasi yang belum optimal serta *database* yang masih terbatas terhadap aspek kajian hasil analisis Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Capaian target indikator kinerja sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) K/L

maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa sinergitas, tetapi belum dapat dikomparasikan, yang selengkapnya sebagaimana dalam Tabel 3.1

*Tabel 3.1 (Tabel TB.35)
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Magetan*

| Aspek Kajian/ Indikator | Capaian/ Kondisi Saat Ini | Standar Yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi/ Internal (Kewenangan SKPD) | Faktor yang Mempengaruhi/ Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD) | Permasalahan Pelayanan SKPD |
|---|--|-------------------------------|--|---|--|
| A. ASPEK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | | | | | |
| Tugas Pokok dan Fungsi | Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 1. SDM Aparatur 2. Sarana Prasarana 3. Pendanaan 4. Tupoksi 5. Kebijakan Program | Nomenklatur dan Tupoksi yang berbeda dengan K/L (1) Ditjen Bina Pemdes Kemendagri (2) Ditjen PPMD Kemendes Dan Bapemas Prov. Jawa Timur | Perbedaan Nomenklatur kelembagaan SKPD antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab./ Kota. Hal tersebut mengakibatkan Tupoksi terkait dengan pemerintahan desa/ kelurahan yang menjadi Tupoksi SKPD Pemberdayaan baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Bapemas Prov. Jatim) tidak menjadi Tupoksi Dinas PMD Kab. Magetan |
| Ketersediaan SDM | Memiliki SDM yang cukup baik, | Indikator Kinerja | Penempatan SDM sesuai kemampuan, | Pengisian Formasi Jabatan | Tidak ada permasalahan |

| | | | | | |
|--|--|-------|---------|--|---|
| | <p>yakni 17 (sebelas) orang berpendidikan sarjana strata 1 atau S1, 3 orang berpendidikan Strata 2 (S2), 3 orang berpendidikan diploma III (D3), sementara 8 (delapan) orang berpendidikan SMA.</p> <p>Ditinjau dari golongan kepangkatan, 4 (empat) orang menduduki golongan kepangkatan IV a s.d. IV b. 23 (dua puluh tiga) orang menduduki golongan kepangkatan III a s.d. III d, dan 4 (empat) orang menduduki golongan kepangkatan II a s.d. II d</p> | Utama | tupoksi | Struktural yang kosong, dan Pengisian PNS yang pensiun | yang signifikan, namun perlu adanya penyegaran kualitas dan kapasitas SDM dan Peningkatan Profesionalitas PNS |
|--|--|-------|---------|--|---|

B. HASIL ANALISA PELAYANAN SKPD

| | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|---|--|
| % BUMDes yang berkembang di perdesaan | | INDIKATOR KINERJA UTAMA | Fasilitasi Kegiatan (Bimtek, Lomba, Pemetaan) dan Pendampingan | Kebijakan Pusat, Kebijakan Pemprov. Jatim, Kebijakan Daerah Kabupaten | Belum terfasilitasinya lembaga-lembaga ekonomi yang ada di desa dalam wadah BUMDesa |
| Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat/ UPKu yang aktif di desa | | | Fasilitasi Kegiatan (Bimtek, Penilaian, Pemetaan) dan Pendampingan | Kebijakan Daerah: Pemprov. Jatim Kabupaten dan Penganggaran | Perlu adanya pengembangan permodalan agar dapat diakses lebih luas oleh masyarakat desa, khususnya RTM |
| % Peningkatan Desa/ Kelurahan yang Mengembangkan Nilai-nilai Sosial Budaya Lokal | | | Fasilitasi Kegiatan (Bimtek, Lomba, Pencanaan) dan Pendampingan | | Belum adanya database sebagai sarana analisa pengembangan adat budaya lokal perdesaan |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| % Lembaga Kemasyarakatan (LPM yang Berkembang) | | | Fasilitasi Kegiatan | Kebijakan pusat, kebijakan daerah dan penganggaran | Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral |
| % Peningkatan Kelompok Masyarakat yang Mengelola dan Memanfaatkan SDA dan TTG | | | Fasilitasi bimtek, pendampingan dan pemberian bantuan | Kebijakan pusat dan daerah, termasuk penganggaran | Belum adanya masterplan keberlanjutan |
| % Prosentase Aparatur Desa yang Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) | | | Fasilitasi Bimtek, monitoring dan pendampingan | | Perlu adanya desain tindak lanjut melalui evaluasi hasil implementasi Bimtek |

3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berpedoman dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023 yang memiliki Visi “ MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA”. Masyarakat Magetan yang SMART merupakan kepanjangan dari Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil yang mengimplementasikan karakteristik masyarakat dan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan jasmani, intelektual, religiusitas, sosial dan motorik sebagai elemen-elemen penting bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha baru dalam berbagai bidang kehidupan produktif di Kabupaten Magetan.

Visi pembangunan Kabupaten Magetan tersebut akan dapat terwujud melalui Implementasi Misi sebagai berikut:

- Pertama, Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumber daya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil);

- Kedua, Meningkatkan Keberpihakan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah;
- Ketiga, Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- Keempat, memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat;
- Kelima, Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, professional dan adil.

Visi pembangunan Kabupaten Magetan tahun 2018 – 2023 tersebut di atas akan dapat terwujud dengan serangkaian misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Berdasarkan misi tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan menjabarkan arahan RPJMD dengan mendukung misi pembangunan Kabupaten Magetan yakni :

1. Misi 2 :

Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi

kerakyatan serta memberdayakan desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.

Tujuan dari misi 2 antara lain :

- 1) Memperkuat perekonomian daerah yang berkualitas
- 2) Meningkatkan kualitas pembangunan desa

3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi

Telaahan Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Renstra Provinsi dilakukan dalam rangka untuk mencapai sinergitas dan sinkronisasi perencanaan antara SKPD daerah kabupaten/ kota dengan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Provinsi (SKPD terkait). Dimana terdapat 2 (dua) K/L yang terkait dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan yaitu: (1) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan (2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PPDT RI), dan 1 (satu) SKPD Provinsi yang terkait, yaitu: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur.

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) cq. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain:

- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui:
 - a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan standarisasi pelayanan prima kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
 - d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerja sama desa;
 - e. Peningkatan kapasitas kader desa;

- f. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintahan desa;
 - g. Evaluasi tingkat perkembangan dan peningkatan kapasitas desa/kelurahan menuju desa swasembada.
- 2) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam melanjutkan reformasi birokrasi melalui:
- a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
 - b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur;
 - c. Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi;
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - e. Peningkatan kualitas kelitbangan dalam perumusan kebijakan.

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes & PD TT RI) cq. Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain:

- 1) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa di 74.093 Desa, melalui: Peningkatan pembangunan sarana prasarana, pelayanan sosial dasar, pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG), perkembangan usaha ekonomi desa (BUMDesa) di 5.000 Desa Tertinggal dan 2000 Desa Berkembang Potensi Mandiri;
- 2) Meningkatnya jumlah desa mandiri (sedikitnya 200 desa per tahun) dan berkurangnya jumlah desa tertinggal (sedikitnya 500 desa per tahun).

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain:

- 1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
- 2) Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat;
- 3) Meningkatnya ekonomi produktif masyarakat;

- 4) Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Adapun sasaran yang tidak sinergis adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa dikarenakan *nomenklatur* kelembagaan yang berbeda. Berdasarkan sasaran jangka menengah renstra K/L dimaksud, permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan adalah keterbatasan *database* pemberdayaan adat dan sosial budaya, serta sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan, termasuk di dalamnya Teknologi Tepat Guna yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka negara menjamin kesejahteraan para penggerak masyarakat desa, perangkat desa termasuk di dalamnya lembaga kemasyarakatan desa. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan untuk menyiapkan kapasitas masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan di desa agar mampu menjalankan amanah regulasi tersebut.

Adanya regulasi yang memihak terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat desa, ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan partisipatif di tingkat desa/ kelurahan serta kemauan masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya, menjadikan faktor pendorong yang mendukung pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan. Selengkapnya sebagaimana tersaji dalam [Tabel 3.3](#)

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) K/L, SKPD Provinsi, Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penggunaannya

| NO | SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L/ SKPD PROVINSI | PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD KABUPATEN | FAKTOR PENGHAMBAT | FAKTOR PENDORONG |
|----|--|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Keterbatasan kuantitas SDM Aparatur terhadap jumlah pemerintahan desa yang difasilitasi | Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah Desa belum merata | Regulasi dan kemauan berusaha pada Aparatur Pemerintah Desa |
| 2. | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan | Belum optimalnya kapasitas SDM aparatur terhadap | Belum adanya struktur organisasi baru dan | Regulasi dan Anggaran serta Kegiatan |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| | yang baik dalam melanjutkan reformasi birokrasi | tugas pokok dan fungsinya | tupoksi yang sesuai dengan amanat UU 6/ 2014 tentang Desa dan UU 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur |
| 3. | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa di 74.093 Desa, melalui: Peningkatan pembangunan sarana prasarana, pelayanan sosial dasar, pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG), perkembangan usaha ekonomi desa (BUMDesa) di 5.000 Desa Tertinggal dan 2000 Desa Berkembang Potensi Mandiri | Belum tersedianya database desa yang updating di dalam profil desa dan belum adanya kebijakan pengembangan desa sesuai dengan status desa | Pemetaan/ indentifikasi desa untuk penggolongan status desa belum menyeluruh | Regulasi, Anggaran dan Kegiatan Profil Desa |
| 4. | Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa | Keterbatasan fasilitas terhadap jumlah lembaga kemasyarakatan yang relatif banyak | Kapasitas SDM, kelembagaan, dan pendanaan | Regulasi dan perencanaan pembangunan partisipatif |
| 5 | Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat | Belum tersedianya database adat dan sosial budaya masyarakat desa | Klasifikasi pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat desa | Regulasi dan kemauan untuk melestarikan adat dan sosial budaya masyarakat de SA |
| 6 | Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat | Usaha ekonomi masyarakat yang relatif beragam | Perspektif dan koordinasi antar pemangku kepentingan | Masyarakat memiliki kemauan untuk mandiri |
| 7. | Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) | Ketersediaan Database TTG yang dibutuhkan oleh masyarakat perdesaan dan potensi SDA yang dapat dikembangkan | Koordinasi dan Konsultasi dengan para pemangku kepentingan | TTG yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Potensi SDA di perdesaan yang belum dimanfaatkan dan dikelola dengan optimal |

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis berdasarkan identifikasi Permasalahan yang terkait layanan dinas PMD kabupaten magetan terkait dengan Tugas dan Fungsinya adalah :

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Masyarakat Desa Kabupaten Magetan untuk dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Jumlah desa yang besar (207desa) yang menjadi prioritas layanan program dengan tidak diimbangi kapasitas organisasi dan SDM membuat target dan capaian sering tidak sesuai rencana

Melalui identifikasi permasalahan diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Magetan menetapkan isu – isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan keberdayaan lembaga perdesaan dan lembaga kemasyarakatan
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan desa dari sisi sumber daya manusia dan teknologi.
3. Peningkatan partisipasi, keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
4. Peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat desa khususnya peran perempuan dan pemuda.
5. Peningkatan pendapatan asli desa melalui pengembangan lembaga ekonomi desa khususnya BUMDES, Pasar Desa, dan kelompok-kelompok pengelola keuangan
6. Pengembangan teknologi tepat guna.

BAB IV

Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah: Meningkatnya kemandirian desa-desa

Sasaran pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah: Meningkatnya status desa

Adapun Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa beserta indikator dan target capaian selama 5 (lima) tahun ke depan tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1.
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 2018-2023**

Sebelum Perubahan :

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke- | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---------|---------------------------------|--|---|---------|---------|---------|-------------|---------|----------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Akhir (Jml) | | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
| 1 | Meningkatkan kemandirian desa | | | 1.1 | Jumlah desa maju yang menjadi desa mandiri | 2 Desa | 3 Desa | 4 Desa | 5 Desa | 6 Desa | 20 Desa |
| | | | | 1.2 | Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju | 23 Desa | 26 Desa | 34 Desa | 44 Desa | 32 Desa | 159 Desa |
| | | 1.1 | Meningkatnya indeks status desa | 1.1 | Jumlah desa yang meningkat indeks status desa | 25 Desa | 29 Desa | 38 Desa | 49 Desa | 38 Desa | 179 Desa |

Setelah Perubahan :

| No | Tujuan | 3 | Sasaran | 5 | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan / sasaran Pada Tahun | | |
|----|-------------------------------|-----|--------------------------|-----|--|--|-------|-------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Meningkatkan kemandirian Desa | | | 1.1 | Persentase Desa berkategori Desa Mandiri | 9,66 | 12,07 | 14,49 |
| | | 1.1 | Meningkatnya Status Desa | | Jumlah desa berkategori desa mandiri | 20 | 25 | 30 |

BAB V

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan dan Desa Masyarakat Kabupaten Magetan adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan berbagai upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan dalam mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja (outcome) program prioritas di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan.

Strategi tersebut selanjutnya menjadi acuan/ dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa, maka strategi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Magetan berorientasi pada Good Village Governance (kepemerintahan desa yang baik), untuk mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya, melalui peningkatan kemampuan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat perdesaan (people centered development).

Secara operasional, diperlukan penumbuhkembangan semangat membangun diri bersama (togetherness in collective action), penguatan modal sosial dalam paradigma “desa membangun”, meliputi:

1. Pengembangan kemampuan sosial (*social capabilities*) yang mencakup:

- a. Kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian (*livelihoods capabilities*) dan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs fulfillment*);
 - b. Kemampuan mengelola aset (*assets management*), dan
2. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam membangun desa secara terarah (*targetted*) dan berkelanjutan, melalui: penguatan kemampuan individual, peningkatan kompetensi, penumbuhkembangan kreativitas masyarakat, dalam semangat “membangun diri bersama”.

Tabel 2.6.

*Matriks Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Strategi dan Kebijakan Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

| | | |
|---|--|--|
| <p>Faktor Eksternal Faktor Internal</p> | <p>Peluang (<i>Opportunity</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang; b. Keterbukaan informasi dan teknologi komunikasi yang terus berkembang; c. Akses pemasaran untuk hasil usaha masyarakat yang berdaya saing dan berkualitas; d. Kebijakan pembangunan daerah yang diprioritaskan untuk desa dan kawasan perdesaan serta penanggulangan kemiskinan. | <p>Tantangan (<i>Threatment</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; b. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) perdesaan yang melimpah, belum dikelola secara optimal; c. Tingginya angka kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat; d. Perubahan paradigma dari pemerintah (<i>government</i>) menjadi pemerintahan (<i>governance</i>), pergeseran paradigma dari pembangunan ke pemberdayaan. |
| <p>Kekuatan (<i>Strenght</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Pemberdayaan Masyarakat; b. Pendampingan (Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Para Pemangku Kepentingan); c. Tersedianya SDM Aparatur; d. Koordinasi yang baik antar SKPD. | <p><i>Alternatif Strategi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Ekonomi Desa dengan peningkatan pendapatan masyarakat; b. Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan melalui proses pendampingan. c. Peningkatan pemanfaatan TTTG dan pelestarian SDA yang berwawasan lingkungan d. Pengembangan konsep managerial (<i>marketing</i>) dalam meningkatkan kapasitas desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan. | |
| | | |

| | |
|--|--|
| <p>Kelemahan (<i>Weakness</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan Kualitas SDM Aparatur; b. Keterbatasan Penganggaran; c. Sarana dan Prasarana yang membutuhkan pengadaan dan pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan; d. Data Dasar (<i>Basic Data</i>) pemberdayaan masyarakat belum optimal dan terintegrasi; e. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi | <p>Alternatif Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Aparatur; b. Pengembangan model pemberdayaan masyarakat berbasis data, dan teknologi informasi. c. Penguatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa berbasis nilai adat dan kearifan lokal; d. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan |
|--|--|

Berdasarkan Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, maka strategi yang dilaksanakan adalah:

1. Mengembangkan pola pikir dan manajemen kinerja aparatur
2. Meningkatkan fasilitas pendukung kinerja aparatur yang tepat guna dan “up to date”
3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Aparatur Pemerintahan Desa.
4. Penataan administrasi desa
5. Pengembangan model pemberdayaan masyarakat berbasis data, dan teknologi informasi.
6. Penguatan peran dan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa
7. Penguatan BUMDES sebagai holding company di pedesaan
8. Penguatan lembaga ekonomi pedesaan melalui bantuan permodalan, pengembangan potensi desa, kerjasama ekonomi berbasis kawasan
9. Peningkatan Pemanfaatan TTG dan Pelestarian SDA yang Berwawasan Lingkungan.
10. Peningkatan Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan serta Pelestarian Nilai-nilai Adat dan Sosial Budaya serta Kearifan Lokal Desa.
11. Peningkatan partisipasi aktif peran kelompok masyarakat dalam pembangunan desa

Proses pengimplementasian strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang

menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program 5 (lima) tahun dari Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan. Kebijakan tersebut sebagai berikut:

Perspektif Kelembagaan:

- a. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan aparatur baik dalam rangka penyelenggaraan kinerja instansi maupun dalam hal tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat dan desa
- b. Menyediakan sarana prasarana kerja aparatur meliputi kebutuhan hardware maupun software yang layak dan terkini serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman

Perspektif Tugas Pokok dan Fungsi :

- a. Meningkatkan fungsi kapasitas pemerintahan desa terkait dengan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa maupun Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta kapasitas kemasyarakatan desa melalui pembinaan, pelatihan, dan bimbingan teknis
- b. Membentuk rintisan e-Local Government dengan mengembangkan sistem administrasi dan layanan public berbasis aplikasi
- c. Meningkatkan pembinaan sistem manajemen partisipatif, pengembangan keswadayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan desa serta pelestarian nilai-nilai adat dan sosial budaya masyarakat serta kearifan lokal desa
- d. Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa
- e. Mempermudah akses Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), Lembaga Ekonomi Desa (BUMDesa, Pasar Desa, UPKu) dan pemenuhan kebutuhan dasar Rumah Tangga Miskin (RTM) ;
- f. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya

Adapun matriks yang menunjukkan hubungan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan, tersaji dalam tabel 5.2 berikut :

Tabel 2.6.
Tujuan, sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| | Tujuan | | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan |
|---|-------------------------------|-----|--------------------------|-------|---|---------|--|
| 1 | Meningkatkan kemandirian desa | 1.1 | Meningkatnya status desa | 1.1.1 | Penguatan lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa | 1.1.1.1 | Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur pemerintahan desa |
| | | | | | | 1.1.1.2 | Melakukan penataan dan penertiban administrasi desa |
| | | | | | | 1.1.1.3 | Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat berbasis data dan teknologi informasi |
| | | | | | | 1.1.1.4 | Menguatkan peran dan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa |
| | | | | 1.1.2 | Peningkatan lembaga ekonomi pedesaan yang memiliki daya saing | 1.1.2.1 | Menguatkan kelembagaan BUMDES sebagai holding company di pedesaan |
| | | | | | | 1.1.2.2 | Melakukan penguatan lembaga ekonomi pedesaan melalui bantuan permodalan, pengembangan potensi desa, serta kerjasama ekonomi berbasis kawasan |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------|---|---------|--|
| | | | | | 1.1.2.3 | Meningkatkan fasilitasi pemanfaatan TTG dan pelestarian SDA yang berwawasan lingkungan |
| | | | 1.1.3 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa | 1.1.3.1 | meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta pelestarian nilai-nilai adat dan sosial budaya serta kearifan lokal desa |
| | | | | | 1.1.3.2 | Meningkatkan partisipasi aktif aktif peran kelompok masyarakat dalam pembangunan desa |
| | | | | | 1.1.3.3 | Melaksanakan koordinasi lintas perangkat daerah dalam rangka pencapaian peningkatan indeks status kemandirian desa menurut IDM (indeks desa membangun) |

BAB VI

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Rencana program dan kegiatan disusun menjadi acuan bagi perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang. Pendanaan dalam masing-masing program dan kegiatan tersebut juga dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerja anggaran. Konsistensi dalam melaksanakan rencana program dan kegiatan tersebut menentukan kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel TC.27.
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023

| Ko de | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Basel ine (2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|----------------------------|---|-----------------|------------------|-------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|---|---------------|
| | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | Targ et | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.1. 1 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa | persentase lembaga dan pemerintahan desa yang melaksanakan tugas fungsi dengan baik % | 20 | 30 | 880.000.0 00 | 40 | 310.000.000 | | | | | | | 40 | 1.190.000.000 |
| 1.1. 1.1 | Fasilitasi Pilkades dan Pengisian Perangkat Desa | Jumlah pelaksanaan pemilihan kepala desa ;jumlah pelaksanaan pengisian perangkat desa Desa ; Desa | 0,00 ; 72,00 | 184,0 0 ; 180,0 0 | 450.000.0 00 | 0,00 ; 18,00 | 25.000.000 | | | | | | | 184,00 ; 180,00 | 475.000.000 |
| 1.1. 1.2 | Peningkatan dan Pengisian Lembaga Perwakilan Desa | Jumlah pengisian anggota BPD;jumlah BPD yang dibina Desa ; Desa | 0 | 207,0 0 ; 0,00 | 200.000.0 00 | 0,00 ; 207,00 | 50.000.000 | | | | | | | 207,00 ; 207,00 | 250.000.000 |
| 1.1. 1.3 | Pembinaan Aparatur Desa | Jumlah perangkat desa yang mendapat pembinaan Orang | 48 | 2295 | 80.000.00 0 | 2295 | 60.000.000 | | | | | | | 2295 | 140.000.000 |
| 1.1. 1.4 | Fasilitasi Perlombaan Desa/ Kelurahan | Jumlah desa yang mengikuti perlombaan desa Desa | 0 | 207 | 150.000.0 00 | 207 | 175.000.000 | | | | | | | 207 | 325.000.000 |

Perubahan Renstra Dinas Pmd Sesuai Kepmendagri 050-5889

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|-------|-------|-------------|-------|-------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1.1.6 | Program Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang baik % | 14,49 | 19,32 | 220.000.000 | 28,98 | 200.000.000 | | | | | | 28,98 | 420.000.000 | |
| 1.1.6.1 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa Kegiatan | 30 | 5 | 220.000.000 | 5 | 200.000.000 | | | | | | 5 | 420.000.000 | |
| | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik II % | | | | | | 50 | 2.749.412.450 | 60 | 3.017.000.000 | 70 | 3.116.000.000 | 70 | 8.882.412.450 |
| | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Desa dengan pelaksanaan Administrasi yang baik | | | | | | 103 | 2.749.412.450 | 124 | 3.017.000.000 | 144 | 3.116.000.000 | 144 | 8.882.412.450 |
| | Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Kegiatan Fasilitas peningkatan Administrasi Pemerintah Desa | | | | | | 3 Kegiatan | 30.000.000 | 3 Kegiatan | 50.000.000 | 3 Kegiatan | 55.000.000 | 3 Kegiatan | 135.000.000 |
| | Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah Desa yang mendapat Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa | | | | | | 207 Desa | 10.000.300 | 207 Desa | 25.000.000 | 207 Desa | 29.000.000 | 207 Desa | 64.000.300 |
| | Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah kegiatan pembinaan musyawarah pembangunan desa | | | | | | 3 Kegiatan | 60.000.000 | 3 Kegiatan | 75.000.000 | 3 Kegiatan | 75.000.000 | 3 Kegiatan | 210.000.000 |
| | Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa | | | | | | 5 Kegiatan | 170.000.000 | 5 Kegiatan | 240.000.000 | 5 Kegiatan | 250.000.000 | 5 Kegiatan | 660.000.000 |
| | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM perangkat desa | | | | | | 4 kegiatan | 2.133.918.700 | 4 kegiatan | 2.170.000.000 | 4 kegiatan | 2.180.000.000 | 4 kegiatan | 6.483.918.700 |

Perubahan Renstra Dinas PMd Sesuai Kepmendagri 050-5889

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|-------|-------|-------------|-------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|
| | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | | | | | | 207 Desa | 68.000.000 | 207 Desa | 80.000.000 | 207 Desa | 85.000.000 | 207 Desa | 233.000.000 |
| | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | Jumlah Kegiatan Pengembangan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar desa | | | | | | 6 Kegiatan | 110.000.000 | 6 Kegiatan | 120.000.000 | 6 Kegiatan | 125.000.000 | 6 Kegiatan | 355.000.000 |
| | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | jumlah kegiatan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa | | | | | | 2 kegiatan | 7.998.650 | 2 kegiatan | 25.000.000 | 3 kegiatan | 75.000.000 | 207 Desa | 107.998.650 |
| | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Kegiatan Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa | | | | | | 3 Kegiatan | 25.988.100 | 3 Kegiatan | 37.000.000 | 3 Kegiatan | 37.000.000 | 3 Kegiatan | 99.988.100 |
| | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Jumlah kegiatan fasilitasi penyusunan profil desa | | | | | | 3 Kegiatan | 19.997.200 | 3 Kegiatan | 30.000.000 | 3 Kegiatan | 30.000.000 | 3 Kegiatan | 79.997.200 |
| | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | | | | 3 Kegiatan | 15.000.000 | 3 Kegiatan | 30.000.000 | 3 Kegiatan | 30.000.000 | 3 Kegiatan | 75.000.000 |
| | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD | | | | | | 3 Kegiatan | 23.509.500 | 3 Kegiatan | 50.000.000 | 3 Kegiatan | 55.000.000 | 3 Kegiatan | 128.509.500 |
| | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah desa yang mengikuti perlombaan desa | | | | | | 207 Desa | 75.000.000 | 207 Desa | 85.000.000 | 207 Desa | 90.000.000 | 207 Desa | 250.000.000 |
| 1.1. 2 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa | Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan desa yang aktif % | 17,39 | 24,15 | 840.000.000 | 31,14 | 900.000.000 | | | | | | | 31,14 | 1.740.000.000 |

Perubahan Renstra Dinas Pmd Sesuai Kepmendagri 050-5889

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------------|
| 1.1. 2.1 | Peningkatan 10 Program Pokok PKK | Jumlah kegiatan peningkatan 10 program pokok PKK Kegiatan | 2 | 6 | 800.000.000 | 6 | 800.000.000 | | | | | | | 6 | 1.600.000.000 |
| 1.1. 2.2 | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (Pokjanal Posyandu) | Jumlah peserta rakor kader Posyandu Orang | 33 | 235 | 40.000.000 | 235 | 50.000.000 | | | | | | | 235 | 90.000.000 |
| 1.1. 2.3 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa | Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat pembinaan Lembaga | 36 | 0 | 0 | 36 | 50.000.000 | | | | | | | 36 | 50.000.000 |
| 1.1. 3 | Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan | Persentase lembaga ekonomi desa yang aktif % | 83,5 | 86,38 | 180.000.000 | 89,52 | 270.000.000 | | | | | | | 89,52 | 450.000.000 |
| 1.1. 3.1 | Pembentukan dan Pengembangan BUMDES | Jumlah Bumdes yang dibentuk; Jumlah Bumdes yang dikembangkan Bumdes ; Bumdes | 99 | 30,00 ; 149,00 | 50.000.000 | 28,00 ; 179,00 | 50.000.000 | | | | | | | 58,00 ; 179,00 | 100.000.000 |
| 1.1. 3.2 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan | Jumlah pelaksanaan pembinaan kelompok ekonomi perdesaan kelompok | 89 | 179 | 0 | 179 | 55.000.000 | | | | | | | 179 | 55.000.000 |
| 1.1. 3.3 | Fasilitasi Pengembangan Produk Penunjang Ekonomi Desa | Jumlah event pengembangan produk unggulan kali | 2 | 2 | 75.000.000 | 2 | 80.000.000 | | | | | | | 2 | 155.000.000 |
| 1.1. 3.4 | Penguatan Kelembagaan dan Pelestarian Aset PNPM Mandiri Pedesaan | Jumlah kegiatan pelestarian aset PNPM Kegiatan | 4 | 3 | 30.000.000 | 3 | 45.000.000 | | | | | | | 3 | 75.000.000 |

Perubahan Renstra Dinas Pmd Sesuai Kepmendagri 050-5889

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|--------------------|
| 1.1.3.5 | Pengembangan Ekonomi Desa berbasis Kawasan | Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi desa berbasis kawasan Kegiatan | 3 | 0 | 0 | 3 | 25.000.000 | | | | | | | 3 | 25.000.000 |
| 1.1.3.6 | Fasilitasi Pasar Desa | Jumlah pasar desa yang mendapat pembinaan pasar desa | 29 | 32 | 10.000.000 | 34 | 15.000.000 | | | | | | | 34 | 25.000.000 |
| 1.1.3.7 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah pelaksanaan pembinaan/monev kelompok | 89 | 179 | 15.000.000 | 179 | 0 | | | | | | | 179 | 15.000.000 |
| 1.1.4 | Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) | persentase kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna % | 73,68 | 78,95 | 70.000.000 | 84,21 | 75.000.000 | | | | | | | 84,21 | 145.000.000 |
| 1.1.4.1 | Fasilitasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) | Jumlah kelompok yang memanfaatkan TTG dan jumlah kelompok yang mendapat pembinaan TTG kelompok | 56 | 60 | 50.000.000 | 64 | 75.000.000 | | | | | | | 64 | 125.000.000 |
| 1.1.4.2 | Pengembangan Desa Mandiri Energi | Jumlah rumah tangga pemanfaat energi alternatif Desa | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| | Program Peningkatan Kerjasama Desa | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Desa II % | | | | | | 100 | 28.750.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 90.000.000 | 100 | 193.750.000 |
| | Fasilitasi Kerja sama antar Desa | Jumlah kegiatan Fasilitasi kerjasama Desa kegiatan | | | | | | 6 | 28.750.000 | 6 | 75.000.000 | 6 | 90.000.000 | 6 | 193.750.000 |
| | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa | | | | | | 3 Kegiatan | 10.000.000 | 3 Kegiatan | 35.000.000 | 3 Kegiatan | 40.000.000 | 3 Kegiatan | 85.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|------------|--------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
| | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga | | | | 3 Kegiatan | 18.750.000 | 3 Kegiatan | 40.000.000 | 3 Kegiatan | 50.000.000 | 3 Kegiatan | 108.750.000 |
| | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase lembaga kemasyarakatan desa, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum adat yang aktif II % | | | | 30 | 847.499.700 | 40 | 1.235.000.000 | 50 | 1.270.000.000 | 50 | 3.352.499.700 |
| | <i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i> | <i>Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat tingkat daerah yang aktif II Lembaga</i> | | | | <i>372</i> | <i>847.499.700</i> | <i>496</i> | <i>1.235.000.000</i> | <i>621</i> | <i>1.270.000.000</i> | <i>621</i> | <i>3.352.499.700</i> |
| | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah peserta rakor kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa | | | | 235 Orang | 22.500.000 | 235 Orang | 50.000.000 | 235 Orang | 50.000.000 | 235 Orang | 122.500.000 |

Perubahan Renstra Dinas Pmd Sesuai Kepmendagri 050-5889

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat pembinaan | | | | 36 Lembaga | 30.000.000 | 36 Lembaga | 60.000.000 | 36 Lembaga | 65.000.000 | 36 Lembaga | 155.000.000 |
| Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha Ekonomi masyarakat dan desa | | | | 8 Kegiatan | 116.250.000 | 8 Kegiatan | 140.000.000 | 8 Kegiatan | 155.000.000 | 8 Kegiatan | 411.250.000 |
| Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | jumlah kelompok pemanfaat teknologi tepat guna yang mendapat pembinaan | | | | 68 Kelompok | 54.999.950 | 68 Kelompok | 70.000.000 | 68 Kelompok | 75.000.000 | 68 Kelompok | 199.999.950 |
| Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong | | | | 2 Kali | 100.000.000 | 2 Kali | 115.000.000 | 2 Kali | 125.000.000 | 2 Kali | 340.000.000 |
| Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah kegiatan peningkatan 10 program pokok PKK | | | | 12 Kegiatan | 523.749.750 | 12 Kegiatan | 800.000.000 | 12 Kegiatan | 800.000.000 | 12 Kegiatan | 2.123.749.750 |

Perubahan Renstra Dinas Pmd Sesuai Kepmendagri 050-5889

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|-----|-----|-------------|-----|-------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| 1.1.5 | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Persentase kegiatan/pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat % | 100 | 100 | 345.000.000 | 100 | 510.000.000 | | | | | | | 100 | 855.000.000 |
| 1.1.5.1 | Pengembangan Forum Warga Desa Membangun | Jumlah kegiatan pembinaan forum warga Kegiatan | 0 | 0 | 0 | 2 | 75.000.000 | | | | | | | 2 | 75.000.000 |
| 1.1.5.2 | Sinergitas Pembangunan Pemerintah Daerah dan Desa | Jumlah desa yang menjadi lokasi kegiatan sinergitas program pembanguna daerah dengan desa Desa | 3 | 2 | 160.000.000 | 2 | 160.000.000 | | | | | | | 2 | 320.000.000 |
| 1.1.5.3 | Akselerasi Pembangunan Pedesaan | Jumlah kegiatan program akselerasi pembangunan pedesaan Kegiatan | 80 | 3 | 60.000.000 | 3 | 75.000.000 | | | | | | | 3 | 135.000.000 |
| 1.1.5.4 | Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (BBGR) | Jumlah pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong kali | 2 | 2 | 125.000.000 | 2 | 125.000.000 | | | | | | | 2 | 250.000.000 |
| 1.1.5.5 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa | Jumlah kegiatan pembinaan musyawarah pembangunan desa Kegiatan | 0 | 0 | 0 | 2 | 75.000.000 | | | | | | | 2 | 75.000.000 |
| | Program Penataan Desa | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penataan Desa % | | | | | | 100 | 160.000.000 | 100 | 160.000.000 | 100 | 160.000.000 | 100 | 480.000.000 |
| | Penyelenggaraan Penataan Desa | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa kegiatan | | | | | | 7 | 160.000.000 | 7 | 160.000.000 | 7 | 160.000.000 | 7 | |

Perubahan Renstra Dinas Pmd Sesuai Kepmendagri 050-5889

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|
| | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | jumlah kegiatan penetapan status desa | | | | | | 2 Kegiatan | 25.000.000 | 2 Kegiatan | 25.000.000 | 2 Kegiatan | 25.000.000 | | |
| | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | Jumlah Kegiatan Fasilitasi tata wilayah desa | | | | | | 2 Kegiatan | 35.000.000 | 2 Kegiatan | 35.000.000 | 2 Kegiatan | 35.000.000 | | |
| | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | Jumlah Kegiatan Fasilitasi sarana dan Prasaran Desa | | | | | | 3 Kegiatan | 100.000.000 | 3 Kegiatan | 100.000.000 | 3 Kegiatan | 100.000.000 | | |
| 1.1. 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Indeks kepuasan masyarakat Angka | 75 | 76 | 310.000.000 | 77 | 317.000.000 | | | | | | | 77 | 627.000.000 |
| 1.1.1 | Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran bulan | 12 | 12 | 218.000.000 | 12 | 223.000.000 | | | | | | | 12 | 441.000.000 |
| 1.1.2 | Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah | Jumlah pelayanan perjalanan dinas bulan | 12 | 12 | 92.000.000 | 12 | 94.000.000 | | | | | | | 12 | 186.000.000 |
| 2.1. 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi % | 100 | 100 | 72.000.000 | 100 | 110.000.000 | | | | | | | 100 | 182.000.000 |
| 2.1.2.1 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara jenis kantor | 0 | 1 | 12.000.000 | 0 | 0 | | | | | | | 1 | 12.000.000 |
| 2.1.2.2 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional unit | 17 | 18 | 60.000.000 | 18 | 60.000.000 | | | | | | | 18 | 120.000.000 |
| 2.1.2.3 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah penyediaan peralatan kantor buah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|-----|-----|------------|-----|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|------------|
| 2.1. 2.4 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi jenis | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.000.000 | | | | | | 1 | 50.000.000 |
| 3.1. 3 | Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu % | 100 | 100 | 20.000.000 | 100 | 25.000.000 | | | | | | 100 | 45.000.000 |
| 3.1. 3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah | Jumlah jenis laporan yang disusun dokumen | 6 | 10 | 20.000.000 | 10 | 25.000.000 | | | | | | 10 | 45.000.000 |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan II % | | | | | | 100 | 2.676.312.807 | 100 | 3.282.503.363 | 100 | 3.377.503.363 | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | | | | | | 5 Dokumen | 41.000.000 | 5 Dokumen | 50.000.000 | 5 Dokumen | 65.000.000 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun | | | | | | 4 Dokumen | 23.000.000 | 4 Dokumen | 30.000.000 | 4 Dokumen | 35.000.000 | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | | | | | | 1 Dokumen | 18.000.000 | 1 Dokumen | 20.000.000 | 1 Dokumen | 30.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan keuangan yang disusun | | | | 44 laporan | 2.254.926.942 | 44 laporan | 2.656.503.363 | 44 laporan | 2.656.503.363 | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | | | | 26 laporan | 2.251.926.942 | 26 laporan | 2.652.503.363 | 26 laporan | 2.652.503.363 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan yang disusun | | | | 18 laporan | 3.000.000 | 18 laporan | 4.000.000 | 18 laporan | 4.000.000 | |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Pemeliharaan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | | | | 12 Bulan | 2.000.000 | 12 Bulan | 12.000.000 | 12 Bulan | - | |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Pemeliharaan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | | | | 12 Bulan | 2.000.000 | 12 Bulan | 12.000.000 | 12 Bulan | - | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah | | | | 12 Bulan | 286.388.590 | 12 Bulan | 339.000.000 | 12 Bulan | 401.000.000 | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia | | | | 12 Bulan | 8.000.000 | 12 Bulan | 12.000.000 | 12 Bulan | 20.000.000 | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia | | | | 12 Bulan | 49.388.840 | 12 Bulan | 50.000.000 | 12 Bulan | 70.000.000 | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga yang tersedia | | | | 12 Bulan | 6.000.000 | 12 Bulan | 12.000.000 | 12 Bulan | 15.000.000 | |

Perubahan Renstra Dinas PMd Sesuai Kepmendagri 050-5889

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|----------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|--|
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah penyediaan Bahan Logistik Kantor yang tersedia | | | | 12 Bulan | 17.000.000 | 12 Bulan | 20.000.000 | 12 Bulan | 30.000.000 | |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia | | | | 12 Bulan | 15.000.000 | 12 Bulan | 16.000.000 | 12 Bulan | 24.000.000 | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia | | | | 12 Bulan | 3.000.000 | 12 Bulan | - | 12 Bulan | - | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Bulan | 64.000.000 | 12 Bulan | 90.000.000 | 12 Bulan | 95.000.000 | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia | | | | 12 Bulan | 30.999.750 | 12 Bulan | 35.000.000 | 12 Bulan | 38.000.000 | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia | | | | 12 Bulan | 15.000.000 | 12 Bulan | 20.000.000 | 12 Bulan | 25.000.000 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia | | | | 12 Bulan | 78.000.000 | 12 Bulan | 84.000.000 | 12 Bulan | 84.000.000 | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | | | 19 Unit | 91.997.275 | 19 Unit | 225.000.000 | 19 Unit | 255.000.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------|------------|---------|-------------|---------|-------------|
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia | | | | 17 Unit | 68.797.100 | 17 Unit | 70.000.000 | 17 Unit | 85.000.000 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia | | | | 1 Unit | 15.200.175 | 1 Unit | 15.000.000 | 1 Unit | 25.000.000 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 1 Unit | 8.000.000 | 1 Unit | 140.000.000 | 1 Unit | 145.000.000 |

SETELAH PERUBAHAN

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat II Skor | | | | | | | | 79 Skor | 3.377.503.363 |
| | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | | | | | | | | | 65.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|----------------|---------------|
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah II Dokumen | | | | | | | 2 Dokumen | 35.000.000 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah II Laporan | | | | | | | 12 Laporan | 30.000.000 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | 2.656.503.363 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN II Orang / Bulan | | | | | | | 31 Orang/bulan | 2.652.503.363 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD II Laporan | | | | | | | 18 Laporan | 5.000.000 |
| Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | - | | | | | | | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|----------|------------|
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - | | | | | | | - | - |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | 12 Bulan | 401.000 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan II Paket | | | | | | | 1 Paket | 20.000.000 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan II Paket | | | | | | | 1 Paket | 70.000.000 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan II Paket | | | | | | | 1 Paket | 15.000.000 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan II Paket | | | | | | | 1 Paket | 30.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|------------|------------|
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan II Paket | | | | | | | 1 Paket | 24.000.000 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan II Dokumen | | | | | | | 12 Dokumen | 0 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD II Laporan | | | | | | | 2 Laporan | 95.000.000 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan II Laporan | | | | | | | 2 Laporan | 38.000.000 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan II Laporan | | | | | | | 2 Laporan | 25.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------|
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan II Laporan | | | | | | 2 Laporan | 84.000.000 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 255.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya II Unit | | | | | | 17 Unit | 85.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya II Unit | | | | | | 1 Unit | 25.000.000 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi II Unit | | | | | | 1 Unit | 145.000.000 |
| 2.1 3.0 2 | PROGRAM PENATAAN DESA | Persentase desa yang telah melaksanakan penataan wilayah desa II % | | | | | | 100 % | 160.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|---------------|-------------|
| 2.1 3.0 2.2. 01 | Penyelenggaraan Penataan Desa | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa II Kegiatan | | | | | | 7 Kegiatan | 160.000.000 |
| 2.1 3.0 2.2. 01. 01 | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa II Desa | | | | | | 207 Desa | 25.000.000 |
| | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya II Desa | | | | | | 207 Desa | 35.000.000 |
| | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa II Unit | | | | | | 104 Unit | 100.000.000 |
| | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama Antar Desa II % | | | | | | 100 % | 90.000.000 |
| | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Desa II Kegiatan | | | | | | 6 Kegiatan | 90.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|---------------|
| Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota II Dokumen | | | | | | | 2 Dokumen | 40.000.000 |
| Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten / Kota II Dokumen | | | | | | | 2 Dokumen | 50.000.000 |
| PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik II % | | | | | | | 70 % | 3.216.000.000 |
| Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Desa dengan pelaksanaan Administrasi yang baik | | | | | | | 144 Desa | 3.216.000.000 |
| Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa II Dokumen | | | | | | | 2 Dokumen | 55.000.000 |
| Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa II Dokumen | | | | | | | 2 Dokumen | 29.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|-----------|---------------|
| Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa II Dokumen | | | | | | | 2 Dokumen | 75.000.000 |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa II Dokumen | | | | | | | 2 Dokumen | 250.000.000 |
| Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas II Orang | | | | | | | 207 Orang | 2.180.000.000 |
| Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa II Laporan | | | | | | | 2 Laporan | 85.000.000 |
| Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa II Dokumen | | | | | | | 2 Dokumen | 125.000.000 |
| Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa II Laporan | | | | | | | 1 Laporan | 75.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|
| Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa II Laporan | | | | | | | 2 Laporan | 37.000.000 |
| Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Jumlah Dokumen Profil Desa II Dokumen | | | | | | | 207 Dokumen | 30.000.000 |
| Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa II Dokumen | | | | | | | 2 Dokumen | 30.000.000 |
| Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas II Orang | | | | | | | 104 Orang | 55.000.000 |
| Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa II Desa | | | | | | | 10 Desa | 100.000.000 |
| Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan II Dokumen | | | | | | | 3 Dokumen | 90.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------|---------------|
| <p>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</p> | <p>Persentase lembaga kemasyarakatan desa, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum adat yang aktif II %</p> <p>Jumlah Lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga adat tingkat daerah yang aktif II Lembaga</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat II Dokumen</p> | | | | | | | 50 % | 1.270.000.000 |
| | | | | | | | | 621 Lembaga | 1.270.000.000 |
| | | | | | | | | 2 Dokumen | 50.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya II Lembaga | | | | | | | 108 Lembaga | 65.000.000 |
| Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa II Dokumen | | | | | | | 2 Dokumen | 155.000.000 |
| Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna II Laporan | | | | | | | 1 Laporan | 75.000.000 |
| Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat II Laporan | | | | | | | 2 Laporan | 125.000.000 |
| Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | 2 Dokumen | 800.000.000 |

Kesejahteraan
Keluarga

II Dokumen

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Keterangan : Rincian indikator program/kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dapat berubah sesuai kebutuhan setiap tahun.

BAB VII

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator dan target kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan. Dalam pembahasannya nanti akan diuraikan definisi operasional dan formula perhitungan dari indikator kinerja utama serta indikator dari program dan kegiatan.

Uraian kinerja ini bertujuan untuk menjaga konsistensi perangkat daerah dalam melakukan pengukuran kinerja. Dengan keakuratan formula perhitungan tersebut menjadikan penilaian kinerja menjadi lebih tepat, yang ujungnya akan berimbas pada tajamnya analisa keberhasilan atau kegagalan sebuah kinerja. Hasil analisa merupakan bahan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsinya.

Adapun definisi operasional dan formula perhitungan terhadap Indikator Kinerja Utama adalah sebagaimana terdapat dalam *Tabel 7.1*. Sedangkan untuk Indikator Program dan Kegiatan tertuang dalam *Tabel 7.2*.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----|--------------------------------------|---|-----------------------------|------------|------------|--|
| | | Tahun 0 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Jumlah desa berkategori desa mandiri | | 20 | 25 | 30 | 30 |

Tabel 7.2
Formula Perhitungan Indikator Kinerja Utama

| NO | SASARAN IKU | INDIKATOR | FORMULA PERHITUNGAN | DEFINISI OPERASIONAL |
|----|--|--|--|--|
| 1 | Meningkatnya status Desa | Jumlah desa berkategori desa mandiri | <i>Jumlah desa yang meningkat indeks statusnya berdasarkan penilaian IDM</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan IDM • Mekanisme penghitungan melalui pendataan dengan menggunakan instrument Evaluasi Administrasi Desa oleh pendamping desa |
| 2 | Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi | Persentase penyelesaian tugas pokok dan fungsi | Σ Indeks Kepuasan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Surve Kepuasan Masyarakat (SKM) • Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah |

Tabel 7.2
Formula Perhitungan Program dan Kegiatan

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR | FORMULA PERHITUNGAN | DEFINISI OPERASIONAL |
|----|---|---|--|---|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan | | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun / Jumlah Survey IKM dan dokumen capaian kinerja yang disusun | \sum Indeks Kepuasan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Surve Kepuasan Masyarakat (SKM) |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Gaji ASN yang tersedia / Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD yang dilaksanakan | | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Pemeliharaan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | \sum Administrasi Barang Milik Daerah | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | \sum Barang Milik Daerah yang dipelihara | |

| | | | | |
|----------|--|--|---|--|
| 2 | Program Penataan Desa | Persentase Desa Yang melaksanakan Penataan Wilayah Desa | Jumlah Fasilitas Penataan Wilayah /Jumlah Desa x 100 | |
| | Penyelenggaraan Penataan Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penataan wilayah Desanya | | |
| 3 | Program Peningkatan Kerjasama Desa | Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Kerjasama Desa / Jumlah Desa X 100 | |
| | Fasilitasi Kerja sama antar Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan kerjasama desa | | |
| 4 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik | Jumlah Monev Desa / Jumlah Desa x 100 | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah desa dengan pelaksanaan Administrasi yang baik | | |
| 5 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase lembaga kemasyarakatan desa, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum adat yang aktif | Jumlah Monev Lembaga / Jumlah Lembaga X 100 | |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat tingkat daerah yang aktif | | |

BAB VIII **Penutup**

Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ini, diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang (2021-2023).

Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan pada akhirnya nanti akan diukur tingkat pencapaiannya di masa mendatang secara periodik / setiap tahun sebagai bahan evaluasi kinerja kelembagaan, di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan.

Dalam upaya mencapai indikator tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan yaitu meningkatkan kemandirian Desa, maka perlu adanya kolaborasi dan dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam rangka Peningkatan Status Desa sesuai dengan indek komposit yang ada dalam tata cara penghitungan Indek Desa Membangun (IDM). Beberapa OPD yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan status desa sesuai penghitungan IDM antara lain:

1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Pendidikan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Dinas Sosial
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Koperasi dan UMKM
7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
8. Dinas Komunikasi dan Informasi
9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat jangka menengah yang bersifat elastis terhadap perubahan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat. Secara operasional Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat, dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian- penyesuaian seperlunya sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan sebelumnya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan ini, diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Magetan dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Magetan, 2022

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAGETAN

EKO MURYANTO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750527 199311 1 001